

Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Badan Usaha Milik Negara

Wahib

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
dosen01164@gmail.com

Received: Juli 2024/ Revised: Juli 2024 / Accepted: Agustus 2024

ABSTRAK :

Penguasaan negara adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka wewenang negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Pemberian kekuasaan kepada negara berupa wewenang atau kewenangan sangat penting dalam rangka perwujudan/atau pelaksanaan tujuan negara, tanpa penguasaan negara maka tidak mungkin tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi/UUD dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam konteks politik ekonomi negara maka Badan Usaha Milik Negara merupakan alat kepentingan negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kenegaraan yang tertuang didalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4.

Kata kunci : keuangan publik, keuangan privat, korupsi.

ABSTRACT :

State control is a formal authority or authority that exists in the state and entitles the state to act both actively and passively in the sphere of state government. Based on that, the authority of the state is not only related to the government wewenang alone, but includes all the authority in order to carry out their duties. Giving powers to the state in the form of authority or authority is very important in the framework of the realization / or implementation of state objectives, without the control of the state, it is impossible that the objectives of the state established in the constitution can be realized. Therefore, in the context of the country's economic politics, the State-Owned Enterprise is a tool of state interest in order to achieve the state's goals as stated in the opening of the 1945 Constitution of 1945 paragraph 4th paragraph.

Keyword : public finance, private finance, corruptions.

PENDAHULUAN

Keuangan negara mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara sehingga dalam pengelolaan keuangan negara harus bebas dari korupsi dan praktik-praktik penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Korupsi memang bukanlah kejahatan baru melainkan kejahatan lama yang sangat pelik, korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, korupsi juga terjadi di banyak negara.¹ Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, menurut Romli Atmasasmita korupsi selain menyangsarakan rakyat, juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.²

¹W.Tungun Susilo & I.B. Surya Darma Jaya, *Koordinasi Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, (Makalah disampaikan pada Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Hukum Nasional, Bali, 14-15 Juni, 2006), hlm.2.

² Romli Atmasasmita, *Perspektif Pengadilan Korupsi di Indonesia*, (Makalah di Sampaikan dalam seminar tentang Pembentukan Pengadilan Korupsi yang diselenggarakan oleh KHN dan BPHN, Jakarta, 30 Juli 2002, hlm 1.

Bahkan sekarang, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Secara umum tindak pidana ini tidak hanya merugikan negara (keuangan negara), tetapi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik dibidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Berkaitan dengan upaya pemeriksaan kasus korupsi, tindak pidana ini bersifat istimewa mengingat sifat kekhususan baik dari faktor pelaku yang dapat digolongkan dalam *white collar crime* maupun kekhususan menyangkut modus operandinya. Akibat dari tindak pidana tersebut, dapat menimbulkan kerugian yang luas dan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara yang berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, rusaknya lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan, mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum.³

Upaya untuk memberantas korupsi tersebut yaitu dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya, disamping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Berdasarkan undang-undang tersebut, bahwa aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, adanya kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur utama dari delik korupsi.⁴

Dengan demikian, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak semata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial dan ekonomi. Hal tersebut, bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Menurut Syaiful Bakhri, bahwa cara-cara luar biasa dalam pencegahan tindak pidana korupsi bukan tanpa batas, karenanya hukum akan selalu jadi penuntun dalam segala prosesnya.⁵ Selanjutnya, dalam hal kerugian negara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan

³ Muladi, *Tindak Pidana Suap Sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*, (Makalah Seminar Nasional “ Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum, dan Pembaharuan Hukum Pidana FH. UNDIP Semarang, 2010), hlm. 3

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 1

⁵ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Jakarta : Total Media, 2009), hlm. 361

Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat tiga pengertian yaitu, tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Keuangan negara yang dimaksud perumusan mengenai keuangan negara dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : "keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul". Selanjutnya, yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Pasal 33 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945) ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Sebagai amanat Pasal 23 C Bab VIII Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa keuangan negara harus diatur dalam undang-undang tersendiri dengan pengelolaan hak dan kewajiban negara. Dan amanat tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam diktum menimbang undang-undang tersebut disebutkan latar belakang penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Pengertian Keuangan Negara dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (1) yaitu : " keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi antara lain : kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,

piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kepentingan umum, dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

KEUANGAN PUBLIK, KEUANGAN PRIVAT DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Sebelum menentukan adanya kerugian keuangan negara, maka perlu ada kejelasan definisi secara yuridis pengertian keuangan negara. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, yaitu : keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, perseroan-perseroan negara dan sebagainya. Sedangkan keuangan negara dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya.⁶ Selanjutnya, Erman Rajagukguk dalam hal pemisahan kekayaan negara dan kekayaan perusahaan negara bahwa, dalam teori hukum universal dikenal dengan *communis opinio doctrine*. Maksudnya, suatu kekayaan termasuk keuangan badan hukum, adalah terpisah dari kekayaan pengurus dan pemiliknya atau pemegang saham.⁷

Berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh perusahaan negara, Erman Rajagukguk menegaskan bahwa : kerugian yang diderita dalam satu transaksi tidak berarti kerugian perseroan terbatas tersebut, karena ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan. Andaikata ada kerugian juga belum tentu secara otomatis menjadi kerugian perseroan terbatas, karena mungkin ada laba yang belum dibagi pada tahun yang lampau atau ditutup dari dana cadangan perusahaan. Dengan demikian tidak benar kerugian dari satu transaksi menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian negara.⁸

Hal tersebut sejalan dengan Fatwa MA Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara. Dalam fatwa tersebut berpendapat; piutang BUMN bukanlah piutang Negara. Kemudian; Pasal 8 UU No. 49 Tahun 1960 tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Demikian isi dari fatwa MA. Fatwa hukum MA tersebut sebenarnya menjadi penegasan bahwa semua Undang-Undang yang menentukan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan sebagai modal BUMN, perum, persero dan perusahaan daerah yang berbentuk PT, bukan lagi merupakan kekayaan

⁶ Aripin P. Soeria Atmadja, *Hukum Keuangan Negara Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka, Masalah dan prospeknya Bagi Indonesia*, <http://www.MaPPI.com>. diakses 12 Februari 2011, hlm.1

⁷ Erman Rajagukguk, *Op.cit.* hlm.8
^{12.}*Ibid* hlm.9.

negara atau kekayaan daerah. Fatwa ini juga menegaskan bahwa unsur merugikan keuangan negara sebagai salah satu unsur pidana korupsi, tidak lagi dapat dikenakan pada BUMN serta Perusahaan Daerah. Dengan demikian, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, Theodorus M. Tuanakotta, menyatakan bahwa diperlukan unsur-unsur :

1. Perbuatan tersebut melawan hukum
2. Harus ada kesalahan pada pelaku
3. Harus ada kerugian
4. Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian⁹

Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian seringkali merupakan perdebatan antara penuntut umum dan tim pembela dalam tindak pidana korupsi. Menetapkan hubungan kausalitas antara kerugian yang ditimbulkan dan perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan. Dalam hal menentukan tahapan kerugian keuangan negara menurut Theodorus M. Tuanakotta, bahwa secara konseptual dapat membagi seluruh proses berkenaan dengan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi kedalam tiga tahap berikut :

1. Tahap pertama: Menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
2. Tahap kedua : Menghitung besarnya kerugian keuangan negara tersebut, kalau memang ada.
3. Tahap ketiga : Menetapkan kerugian keuangan negara¹⁰

Selanjutnya berkaitan dengan keuangan negara, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Pemahaman terhadap pasal ini adalah pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat. Pada sisi lain, Pasal 11 Undang-Undang BUMN menyebutkan pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya. Berarti, Undang-Undang PT sesuai dengan *asas lex specialis derogat lex generalis* yang berlaku bagi BUMN Persero. Dengan demikian, jika terjadi kerugian di suatu BUMN Persero maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian keuangan negara melainkan kerugian perusahaan

⁹ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 73

¹⁰ *Ibid*, hlm.131

atau lazim juga disebut resiko bisnis sebagai badan hukum privat.¹¹ Selanjutnya, menurut Arifin P. Soeria Atmadja, bahwa : dalam menetapkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang merugikan negara tidak hanya dapat disandarkan pada hakikat mengikuti rumusan perbuatan formalnya, yaitu dengan, "melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan". Akan tetapi yang lebih penting pada rumusan materilnya, yaitu merugikan negara. Selanjutnya, perbuatan tindak pidana korupsi dalam perseroan terbatas (PERSERO) yang sahamnya antara lain dimiliki negara berarti secara formal melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. Namun demikian, perbuatan tersebut secara materiil tidak merugikan keuangan negara, karena posisi dan status hukum keuangan negara dalam perseroan terbatas bukan lagi merupakan keuangan negara, melainkan keuangan milik perseroan tersebut, dimana pemilik saham mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan pemilik saham swasta lainnya.¹²

Korupsi menjadi istilah hukum (*legal term*) untuk pertama kalinya sejak di keluarkannya Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/06/1957 tentang "Pemberantasan Korupsi" dalam Peraturan tersebut korupsi diberi arti yang luas, ialah perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 menyebutkan:

- 1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar.
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Dengan demikian, diuraikan berdasarkan unsurnya, maka tindak pidana korupsi tipe ini mengandung empat unsur sebagai berikut,

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi,
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan:

"..setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme Di Indonesia*. Semarang 2005, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 17

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Berkaitan dengan keuangan negara dapat dibedakan berdasarkan doktrin dan undang-undang, pengertian keuangan negara menurut doktrin adalah pengertian yang diberikan oleh para pakar seperti pengertian yang diberikan oleh Kahri Nisjar yaitu bahwa : " Keuangan negara adalah semua hak yang dapat di nilai dengan uang demikian pula segala sesuatu baik berupa uang atau barang, yang dapat di jadikan milik negara berhubung dengan hak-hak tersebut"¹⁴

Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- 3) Penerimaan Negara
- 4) Pengeluaran Negara
- 5) Penerimaan Daerah
- 6) Pengeluaran Daerah

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara seperti yang tersebut di atas adalah pengertian keuangan negara yang dilihat dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang di pisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan hak pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan/atau di kuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitanya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Keuangan negara, menurut undang-undang keuangan negara ini ternyata juga mencakup kekayaan pihak lain yang di peroleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

¹⁴ Kahri Nisjar *Aplikasi Akutansi Pemerintahan Indonesia* (Bandung : Mandar Maju , 1998), hlm.12

Menurut Yunus Husain, terjadinya kerugian negara yaitu : Kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi : Barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang piutang, dan transaksi yang berkaitan dengan biaya dan pendapatan. Berkaitan dengan hal tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pertama, terdapat pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar. Korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa inilah yang paling banyak terjadi di Indonesia seringkali proses pengadaan barang dan jasa diikuti dengan adanya suap atau *kickback* dari peserta tender kepada pejabat negara.

Kedua, harga dan pengadaan barang dan jasa wajar. Dalam pengertian ini wajar tapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa itu kurang baik maka dapat dikatakan juga dapat merugikan keuangan negara.

Ketiga, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar hutang semakin besar.

Keempat, Piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara.

Kelima, Kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (*ruilslah*).

Hukum pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, dilihat dari perumusannya maka peristiwa pidana atau delik dapat dibedakan dalam : *Delik materiil*, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu tindak pidana atau perikelakuan. *Delik formil*, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.¹⁵

Tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi yang dirumuskan oleh undang-undang selalu mengandung banyak unsur dan satu persatu unsur tersebut harus dibuktikan, bagian pertama menggali untuk mengungkap fakta-fakta mengenai terbuktinya setiap unsur tindak pidana. Kedua, membahas unsur-unsur tindak pidana (analisis hukum) dalam surat tuntutan (*requisitor*).¹⁶ Untuk keperluan praktek penegakan hukum pidana, pandangan dari sudut rumusannya dalam undang-undang inilah sangat penting. Dari sudut pandang ini tindak pidana didefinisikan, adalah larangan melakukan perbuatan yang menyerang terhadap kepentingan umum (yang hendak dilindungi) tertentu beserta unsur-unsur lainnya yang ada sekitar atau melekat pada perbuatan atau obyek tindak pidana maupun akibat perbuatan yang dirumuskan undang-undang, yang kompleksitas larangan

¹⁵ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta PT.Prenhalindo, 2001), hlm. 94

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (P.T. Alumni Bandung, 2008), hlm. 287.

semacam itu diseratai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.

KERUGIAN KEUANGAN BUMN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengertian keuangan negara dapat dibedakan berdasarkan doktrin dan berdasarkan undang-undang. Pengertian keuangan negara menurut doktrin adalah pengertian yang diberikan oleh para pakar. Sedangkan pengertian menurut undang-undang adalah pengertian keuangan negara yang terdapat dalam undang-undang. Negara adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pemerintahan yang berkuasa yang didukung oleh warganya di wilayah tersebut guna mencapai tujuan tertentu. Pandangan para filosof mengenai tujuan negara pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya. Plato berpendapat bahwa tujuan negara adalah memenuhi keanekaragaman kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh manusia secara individual. Aristoteles berpandangan bahwa tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kehidupan yang baik bagi semua warga negaranya.

Keberhasilan negara dalam mencapai tujuannya tersebut, tergantung pada bagaimana negara tersebut menghimpun dana masyarakat, terutama pajak guna menyelenggarakan fungsi-fungsinya antara lain keamanan ketertiban, dan hubungan internasional.¹⁷ Hal tersebut mudah dipahami, karena untuk menjalankan roda pemerintahan, negara membutuhkan dukungan dana yang sangat besar yang bersumber dari pendapatan negara yang potensial, antara lain pajak melalui kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah yang semula hanya terbatas mengenai perpajakan, namun sejalan dengan perkembangan kebutuhan negara guna mensejahterakan warga masyarakatnya, kebijakan tersebut berkembang lebih luas menjadi kebijakan dibidang keuangan.

Pada abad ke-10 terdapat pendapat Proudhon yang secara umum diterima di Prancis dan beberapa negara lain mengenai kedudukan dari kepunyaan negara itu harus diadakan pembagian menjadi; kepunyaan publik (*domaine public*) dan kepunyaan privat (*domaine prive*). Menurut Proudhon yang termasuk kepunyaan privat yaitu ; benda-benda kepunyaan negara seperti tanah, rumah dinas bagi pegawai serta gedung perusahaan negara. Hal yang mengatur kepunyaan privat berbeda dari hukum yang mengatur kepunyaan perdata biasa (*gawone burgerlijke eigendom*). Yang termasuk kepunyaan publik ialah segala benda yang disediakan (oleh pemerintah) untuk dipakai.¹⁸ Dengan demikian, negara sebagai subjek hukum selain mempunyai kepemilikan kekayaan kepunyaan publik, negara juga mempunyai kepemilikan kekayaan kepunyaan privat. Hal tersebut membawa konsekuensi hukum terutama dalam aspek pengaturan kepunyaan privat yang berbeda dari hukum perdata biasa.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ E. Utrecht dan Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cet. 9, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1990), hlm. 197

Berdasarkan hal tersebut, yang dikualifikasikan kepunyaan publik adalah segala benda yang secara langsung dipakai (oleh pemerintah) untuk menyelenggarakan kepentingan umum, seperti gedung-gedung departemen, gedung-gedung pengadilan, gedung sekolah negeri dan sebagainya. Tapi kedudukan kepunyaan publik disini sama sekali tidak dibawah hukum yang mengatur kepunyaan perdata biasa, melainkan diatur oleh peraturan-peraturan hukum sendiri karena benda-benda kepunyaan publik tersebut mempunyai kedudukan hukum sendiri yang disebut hukum “*domiane public*”. Terdapat berbagai pandangan berbeda mengenai isi kedudukan hukum benda yang termasuk kepunyaan publik tersebut. Proudhon berpendapat, karena peraturan kepunyaan publik berbeda dengan pengaturan kepunyaan perdata, maka pemerintah bukan “*eigenaar*” (yang mempunyai, pemilik) benda-benda yang termasuk kepunyaan publik, Negara hanya menguasai (*beheren*) dan melakukan pengawasan (*toezichthouden, droit de garde et de surintendance*) atas benda-benda yang termasuk kepunyaan publik. Keuangan publik (*public finance*) memiliki keterkaitan dengan aspek publik secara umum dan aspek publik secara khusus yang memiliki keterkaitan dengan negara. Di beberapa negara pemaknaan keuangan publik secara sempit sebagai keuangan negara atau lebih sempit sebagai anggaran negara.¹⁹ Menurut Soepomo kata publik tidaklah memiliki keterkaitan hanya dengan negara, tetapi pada segala pertanggungjawaban yang bersifat publik. Namun demikian, publik mempunyai karakteristik bahwa negara menguasai benda tersebut sebagai suatu sifat mengatur, dan bukan memiliki. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan keuangan publik berarti keuangan yang dikuasai negara, tetapi dimiliki tidak harus negara, tetapi dapat badan hukum perdata atau publik.²⁰

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.²¹ Hubungan pemberi-penerima jasa di *sector public* membuka peluang untuk berkorupsi. Namun demikian, bahwa terdapat perbedaan antara peran umum dan peran pribadi seorang pelaku. Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan pintu masuk bagi tindak pidana korupsi. Inilah hakikat pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19 dengan adigiumnya yang terkenal : *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolute sudah pasti disalahgunakan). Menurut

¹⁹Donald P. Moynihan “*Citizen Participation in Budgeting: Prospects for Developing Countries*”, Andwar Shah (ed.), from *Participatory Budgeting* (Washington D.C: The World Bank, 2007) P. 55. Dalam Dian Puji N. Simatupang. *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. (Jakarta: badan Penerbit FHUI, 2011). hlm. 210.

²⁰E. Utrecht dan Saleh Djindang, *Op cit*, hlm. 197

²¹Susan Rose Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan Sebab Akibat dan Reformasi*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 127

Baharuddin Lopa & Moh. Yamin, bahwa : pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.²²

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), memberi pengertian tentang tindak pidana korupsi adalah “Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” atau “Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Korupsi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1). Adapun bunyi pasal tersebut yaitu :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Ayat dua (2) merupakan keadaan yang memperberat pidana jika tindak pidana ini dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana mati. Penjelasan pasal ini memberi arti keadaan tertentu, kurang tepat karena harus dicantumkan didalam batang tubuh rumusan delik²³. Jadi, bagian inti *bestanddelen* Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. Melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur selanjutnya adalah melawan hukum. Artinya perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Apa yang dimaksud dengan melawan hukum, kembali pada pengertian apa yang dimaksud dengan hukum itu. Dalam kerangka pandangan positivis, hukum itu hanyalah undang-undang atau peraturan perundangan-undangan yang telah diotorisasi/disahkan oleh yang berwenang, di luar itu bukan hukum. Untuk menentukan

²² Baharuddin Lopa & Moh Yamin, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek*, (Bandung , Alumni, 1987), hlm. 6

²³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm 124

ada tidaknya perbuatan pidana tersebut, Roeslan Saleh menegaskan bahwa, sifat perbuatan, pertama-tama dilihat dari rumusan undang-undang.²⁴ Selanjutnya, sifat-sifat perbuatan tentu dirumuskan dalam undang-undang, bukan pula berarti bahwa apa yang dirumuskan dalam undang-undang adalah semuanya merupakan sifat-sifat perbuatan.

Menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa : Hukum pidana memberikan batasan yang sangat kaku terhadap apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu, karena terikat oleh asas *nullum delictum*, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebelum diatur dalam undang-undang hukum pidana. Walaupun dalam perkembangan terakhir apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ini tidak saja perbuatan yang melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum yang tidak tertulis.²⁵ Perluasan pengertian ini telah dimuat secara tegas dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Disamping itu suatu perbuatan yang tidak melawan hukum tetapi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, juga adalah termasuk perbuatan korupsi.

Adanya kata-kata “merugikan perekonomian negara” memberikan perluasan makna kerugian negara, yaitu baik dalam arti sempit merugikan keuangan negara pada umumnya termasuk kerugian pada badan-badan usaha milik negara atau proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran negara, juga kerugian terhadap perekonomian negara secara umum. Artinya akibat perbuatan itu mengganggu perekonomian negara atau membuat kondisi perekonomian negara tidak stabil atau mengganggu kebijakan perekonomian negara. Kesemuanya dianggap telah merugikan negara.

Permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diregistrasi dengan nomor perkara 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013. Dalam pendapatnya, MK dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva ini menyatakan badan hukum milik negara perguruan tinggi (BHMN PT), badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau nama lain merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum. Fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat. Mengenai persoalan perluasan makna keuangan negara meliputi kekayaan perusahaan negara/perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas pemerintah dalam Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan

²⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 30

²⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Penerbit :Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2001), hlm.20

Negara, Mahkamah dalam pendapatnya menyatakan hal tersebut merupakan amanat Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan, “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Wujud pengelolaan keuangan negara tidak terbatas pada anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Mengenai rumusan pengertian keuangan negara yang bersifat luas dan komprehensif bertujuan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak.²⁶ Hal demikian, lanjut Mahkamah, untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Mahkamah juga telah mempertimbangkan BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas. Dengan demikian, posisi badan-badan tersebut untuk melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda. Perluasan pengertian dan cakupan keuangan negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara dianggap tidak bertentangan dengan norma UUD NRI 1945.

Meskipun demikian, MK menganggap besarnya peran dan fungsi BHMN PT atau BUMN/BUMD dalam mengelola keuangan negara harus diiringi pula penegasan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigma yang berlaku. Dalam pertimbangannya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa : “terlepas dari permasalahan konstusionalitas tersebut, Mahkamah memahami bahwa penyelenggaraan fungsi BHMN PT harus diatur dengan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada keterkaitan BHMN PT dan keleluasaan paradigmatiknya sehingga dalam penyelenggaraan fungsinya tidak lagi terdapat keragu-raguan.”²⁷

BPK Berwenang Memeriksa

Selain itu, pengujian terhadap pasal-pasal UU Keuangan Negara dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) oleh Forum Hukum BUMN, MK dalam putusannya mempertimbangan hal yang sama terkait makna keuangan Negara sebagaimana putusan oleh CSS-UI di atas. Mengenai pengujian norma Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tentang BPK, MK berpendapat norma yang diujikan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang sepanjang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyebutkan bahwa : BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

²⁶ Pandangan Mahkamah Konstitusi, Dalam Putusan, bernomor 48/PUU-XI/2013.

²⁷ Mahkamah Konstitusi : BUMN dan BHMN PT Merupakan Kepanjangan Tangan dari Negara Kamis, 18 September 2014 | 22:15 WIB di akses, tgl 4-06-2018

keuangan negara. Selain itu, keuangan negara yang menjadi objek pemeriksaan BPK adalah keuangan negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. “Menurut Mahkamah, subjek hukum yang dapat menjadi objek pemeriksaan oleh BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan”. Mengenai pengujian terkait kekayaan negara yang telah dipisahkan menjadi modal usaha BUMN dan BUMD, apakah tetap sebagai keuangan negara, menurut Mahkamah, kekayaan tersebut bukan merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, Sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan masih tetap menjadi kekayaan negara.

Terkait dengan kewenangan BPK untuk memeriksa keuangan negara, sambung Mahkamah, dengan kekayaan negara yang dipisahkan masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya milik negara, maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya. “Meskipun demikian, supaya BUMN dan BUMD dapat berjalan sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, pengawas internal, selain Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas masih tetap relevan. Dengan pertimbangan tersebut, pengujian konstitusionalitas Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a khususnya sepanjang frasa “Badan Usaha Milik Negara” UU BPK oleh MK dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. MK juga berpendapat tidak beralasan hukum untuk pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) sepanjang kata “BUMN/BUMD”.

Namun demikian, bagaimanakah menentukan kerugian keuangan negara dalam lapangan hukum privat yang menjadi dasar hukum pembuktian, dan yang berkaitan dengan penafsiran terhadap penilaian fakta adanya kerugian keuangan negara dalam badan hukum privat (persero). Mengingat, bahwa karakteristik perseroan terbatas, persero atau perusahaan perseroan merupakan salah satu bentuk usaha negara yang diatur dalam bentuk-bentuk usaha negara yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Namun demikian, siapakah yang berwenang menetapkan terjadinya kerugian keuangan negara, terhadap hal yang demikian Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdeka Djafar menjelaskan bahwa : kewenangan menetapkan kerugian keuangan

negara berada dalam lingkup hukum keuangan negara, maka penetapan kerugian keuangan negara harus dilakukan oleh lembaga atau badan yang berwenang melakukannya.²⁸

Kerugian keuangan negara yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat, ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa, bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan mempidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijke*) telah terbukti. Tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang sebagai delik formil.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun demikian, apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam ketantuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu ada tidaknya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

KESIMPULAN

Penguasaan negara adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka wewenang negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Pemberian kekuasaan kepada negara berupa wewenang atau kewenangan sangat penting dalam rangka perwujudan/atau pelaksanaan tujuan negara, tanpa penguasaan negara maka tidak mungkin tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi/UUD dapat diwujudkan.

²⁸ Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdeka Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik, edisi ke-3 cet. 5* (Jakarta : P.T. Radja Grafindo Persada,2016) hlm. 132.

Secara konsepsi hukum, apabila uang tersebut dimiliki oleh orang perseorangan, maka uang yang dimiliki oleh orang perseorangan tersebut merupakan uang privat. Sedangkan untuk uang yang dimiliki oleh subjek hukum dalam bentuk badan hukum, terdapat dua sisi yang berbeda. Pertama, uang yang dimiliki badan hukum tersebut sebagai modal yang dinyatakan sebagai kekayaan badan hukum tersebut, kedua, uang yang dimiliki oleh badan hukum tersebut merupakan kekayaan yang dipisahkan, baik dipisahkan dari kekayaan orang perseorangan, atau uang yang dimiliki oleh badan hukum tersebut sebagai kerugian keuangan negara. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan prinsip pengurusan perusahaan, Kepemilikan atas harta kekayaan tertentu oleh badan hukum, pada pokoknya bersumber dari harta kekayaan yang dipisahkan oleh orang perorangan secara khusus, yang diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan badan hukum tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks politik ekonomi negara maka badan usaha milik negara merupakan alat kepentingan negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kenegaraan yang tertuang didalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 yaitu mewujudkan negara kesejahteraan. Bahwa, hakikatnya pemisahan kekayaan negara dilihat dari perspektif transaksi bukanlah transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Acerman Susan Rose, *Korupsi & Pemerintahan Sebab Akibat dan Reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2006
- Adji Indriyanto Seno, *Korupsi & Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta 2009
- , *Korupsi & Hukum Pidana*, Penerbit, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Omar Seno Adji & Rekan, Jakarta 2003
- , *Overheidsbleid & Asas Materiale Wederchtelijikheid Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Diabit Media, Jakarta 2005
- Apriani Luh Rina, *Penerapan Filsafat Pidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisist, Jakarta, 2010)
- Agustina Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta 2003
- Burhanudin Nizam, *Diktat Kuliah Hukum Keuangan Negara*, FH. UMJ, Jakarta 2006
- Bakhri Syaiful, *Pidana Denda & Korupsi*, Total Media, Jakara 2009
- Daliyo J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Prenhalindo, Jakarta 2001

- Djanim Rantawan, Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro ,Semarang 2006
- Hazawi Adami , Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.
- , Hukum Pembuktian Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung 2008
- Hamzah Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005)
- , Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Cetakan Ketiga (Jakarta Sinar Grafika Offset, 2008)
- Harahap Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta 2002
- Huda Chairul, Dari tiada tanpa Kesalahan menuju Kepada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa kesalahan. Prenada Media, Jakarta 2006
- Kansil C.S.T. & Kansil Chrstine S.T., Hukum Keuangan & Pembendaharaan Negara, PT. Pradanya Paramita, Jakarta 2006
- Lopa Baharudin & Yamin Moh, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No.3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan Serta Penerapan Dalam Praktek, Alumni, Bandung 1987
- Nisjar Kahri, Aplikasi Akutansi Pemerintahan Indonesia, Mandar Maju. Bandung, 1998.
- Pompe Jeremy, Strategi Memberantas Korupsi, Elemen SistemIntegrasi Nasiona, Yayasan Obor Indonesia & Transparency Internasional Indonesia, Jakarta, 2001
- Pradjonggo KPHA. Tjandra Sridjaja, Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Lawyer Club, Jakarta 2010
- Putra Jaya Nyoman Serikat, Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme Di Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2005
- Regar Moenaf H, Dewan Komisaris, Peranannya sebagai Organ Perseroan, Bumi Aksara, Jakarta 2000
- Rahardjo Satjipto, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta 2006
- , Membedah Hukum Progresip, Kompas, Jakarta 2006
- Soeria Atmadja P. Arifin, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Praktik 7 Kritik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2005
- Sutedi Adrian, Hukum Keuangan Negara , Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Subagio. M, Hukum Keuangan Negara R.I, Rajawali Pers Jakarta 1991
- Saleh Roeslan, Perbuatan Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Tuanakotta Theodorus. M, Menghitung Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2009
- Wijaya Gunawan, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta 2002

Widjaya I.G. Rai, *Hukum Perusahaan*, Kesined Blanc, Jakarta 2006

Makalah, dan, Jurnal,

Arifin P. Soeria Atmadja, *Hukum Keuangan Negara Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka, Masalah dan Prospeknya*, www.pemantau_peradilan.com, (MaPPI, FH. UI)

Badan Pemeriksa Keuangan, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Sekretariat Jendral BPK, Jakarta 2000

Erman Rajagukguk, *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Makalah Disampaikan pada diskusi Publik di Komisi Hukum Nasional R.I), Jakarta 26 Juli 2006 Vol;iii

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, KPK, Jakarta, 2006.